



**P E N E T A P A N**

Nomor: 1051/Pdt.G/2013./PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Rt.04 Rw.001 Desa Silirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

**L A W A N**

xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Samborejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa bukti lainnya di muka persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 1051/Pdt.G/2013/PA.Kjn. tanggal 22 Agustus 2013 Penggugat mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 372/74/VIII/2008 tertanggal 24 Agustus 2008 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;---
  3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Silirejo Kecamatan Tirto selama 1 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----
  4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Februari 2009, Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya Tergugat jarang memberi uang nafkah kepada Penggugat karena Tergugat kadang kerja kadang tidak sebab Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari;-----
  5. Bahwa sejak Agustus 2009, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Samborejo, Kecamatan Tirto sampai sekarang selama 4 tahun dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
  6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----
  7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;-----
  8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----
- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di muka persidangan lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, dan telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Hj. AWALIYATUN NIKMAH, S.Ag. MH., tetapi tidak berhasil, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana tdalam berita Persidangan tanggal 26 September 2013;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis senagaimana termuat dalam berita acara persidangan tanggal 03 Oktober 2013;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada sidang-sidang berikutnya tidak pernah hadir dipersidangan meskipun keduanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tanpa adanya alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka sidang ditunda dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengadakan teguran kekurangan panjar biaya perkara kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat teguran tertanggal 29 Oktober 2013 Nomor : W-11-A-36/2785/Hk.03.4/X/2013 sampai batasa waktu yang telah ditentukan, ternyata Penggugat tidak memenuhi teguran tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini maka ditunjuk hal-hal dan peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya seperti tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan juga para pihak telah dimediasi oleh Hakim Mediator Hj. AWALIYATUN NIKMAH, S.Ag., M.H.hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa setelah persidangan sampai kepada tahap replik duplik ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hadir ke muka persidangan, pada hal kedua belah pihak telah dipanggil dengan sepatutnya sampai biaya perkara habis, sehingga Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk memberikan teguran kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Kajen No. W 11.A36/2785/Hk.05/X/2013 tertanggal 29 Oktober 2013 tentang teguran penambahan panjar biaya perkara dan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Kajen No. W 11.A36/3180/Hk.05/XII/2013, tertanggal 05 Desember 2013 yang menyatakan Penggugat telah ditegur untuk membayar kekurangan biaya perkara, namun hingga tanggal 05 Desember 2013 belum dipenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Kajen tersebut, telah ternyata Penggugat tidak datang dan tidak menambah kekurangan biaya perkara, maka gugatan Penggugat dinyatakan dicoret dari register perkara Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;-----

**M E N E T A P K A N**

1. Mencoret perkara Nomor: 1051/Pdt.G/2013/PA.Kjn dari register dan memerintahkan Panitera untuk melaksanakan pencoretan tersebut;-----



2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah penetapan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1435 H, dengan Drs. H. MUTAWALI, SH., MH., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kajen sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ERNAWATI, dan Hj. NURJANAH, S.Ag., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan Drs. FAUZAN Sebagai Panitera Pengganti diluar hadirinya Penggugat dan Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

Dra. Hj. ERNAWATI

Drs. H. MUTAWALI, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA II

Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAUZAN

Perincian Biaya :

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya APP       | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 375.000,00 |
| 4. Meterai         | : Rp. 6.000,00   |
| 5. Redaksi         | : Rp. 5.000,00   |
| -----              |                  |

Halaman 5 dari 6 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 466.000,00